

Kedudukan Anak Hasil Program Embryo Adoption Dalam Nasab Dan Hak Waris Menurut Fikih Kontemporer

Fauzul¹, Ahmad Muqrrir², Abdillah Mustari³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Alauddin, Sulawesi Selatan, Indonesia
Email Koresponden: fauzulfz3b@gmail.com

Abstrak

Pernikahan merupakan institusi sosial dan agama yang mengharapkan kelanjutan generasi melalui kehadiran anak. Namun, tidak semua pasangan dapat memiliki anak kandung, sehingga pengangkatan atau adopsi anak menjadi alternatif untuk membentuk keluarga. Penelitian ini membahas perbedaan pengaturan hak waris anak angkat antara hukum Islam dan hukum perdata di Indonesia, serta implikasinya dari perspektif maqāṣid al-syarī'ah dan fatwa kontemporer. Metode penelitian menggunakan studi pustaka dengan pendekatan komparatif, menganalisis literatur, regulasi, dan fatwa terkait hak waris anak adopsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, anak angkat tidak memiliki hak waris karena nasab biologis tetap melekat pada orang tua kandung, tetapi dapat menerima hibah atau wasiat wajibah maksimal sepertiga harta orang tua angkat. Dalam hukum perdata, anak adopsi memiliki hak waris setara anak kandung. Dari perspektif maqāṣid al-syarī'ah, praktik pengangkatan yang melibatkan pihak ketiga dan mengaburkan nasab dilarang, karena dapat menimbulkan kemudharatan hukum dan sosial. Fatwa kontemporer menegaskan bahwa pengangkatan anak diperbolehkan hanya dalam kerangka kafalah, yakni pengasuhan, pendidikan, nafkah, dan perlindungan, tanpa mengubah nasab atau hak waris. Temuan ini menjadi dasar rekomendasi harmonisasi praktik pengasuhan anak dalam masyarakat Muslim.

Kata Kunci : Anak, Embryo Adoption, Nasab, Hak Waris, Fikih Kontemporer

Pendahuluan

Sebuah pernikahan merupakan momen yang paling didambakan oleh setiap individu, di mana kegiatan ini bertujuan untuk menyatukan dua insan manusia secara sah menurut hukum maupun agama (Setiawan, 2020). Pernikahan diharapkan mampu menciptakan keseimbangan hidup baik secara psikologis, biologis, maupun sosial melalui kehidupan rumah tangga. Selain itu, pernikahan juga dipandang sebagai ibadah yang berlangsung seumur hidup dan dapat menjadi sarana untuk meraih pahala.

Setiap pasangan yang menikah umumnya mengharapkan kehadiran anak sebagai penerus keluarga. Namun, tidak semua pasangan



berkesempatan memiliki anak kandung karena berbagai alasan medis atau situasional. Oleh karena itu, banyak pasangan memilih untuk mengangkat atau mengadopsi anak sebagai alternatif untuk melengkapi keluarga mereka. Fenomena pengangkatan atau adopsi anak kini menjadi hal yang lumrah terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia (Ramasari et al., 2024).

Di Indonesia, pengaturan mengenai adopsi atau pengangkatan anak telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, serta diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Regulasi-regulasi ini bertujuan untuk melindungi hak-hak anak serta menjamin kesejahteraan mereka dalam lingkungan keluarga yang baru (Wibawa et al., 2023).

Namun, permasalahan sering muncul ketika salah satu atau kedua orang tua angkat meninggal dunia. Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana hak waris anak angkat diatur. Dalam konteks hukum Indonesia, warisan diatur oleh beberapa sistem hukum, antara lain hukum Islam dan hukum perdata. Kedua sistem hukum ini memiliki perbedaan mendasar dalam mengatur hak waris, termasuk hak waris bagi anak angkat. (Pratama, 2024)

Dalam perspektif hukum Islam, adopsi tidak mengubah status nasab (garis keturunan) anak. Dengan demikian, anak angkat tidak berhak atas warisan dari orang tua angkatnya. Namun, orang tua angkat dapat memberikan wasiat atau hibah kepada anak angkat sebagai bentuk penghargaan dan kasih sayang. Berbeda dengan hukum Islam, dalam sistem hukum perdata, anak angkat memiliki hak waris yang sama dengan anak kandung setelah melalui proses legalisasi adopsi yang diakui oleh negara (Fajarwati, 2024).

Pengaturan hak waris ini menjadi sangat krusial mengingat semakin banyaknya pasangan yang memilih untuk mengadopsi anak. Perbedaan antara hukum Islam dan hukum perdata dapat menimbulkan kebingungan serta potensi konflik hukum ketika pembagian warisan terjadi. Oleh karena itu, studi komparatif mengenai hak waris anak adopsi berdasarkan

perspektif hukum Islam dan hukum perdata di Indonesia menjadi sangat penting. Penelitian ini tidak hanya memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai posisi hukum anak adopsi, tetapi juga dapat menjadi dasar rekomendasi kebijakan yang lebih harmonis dan adil bagi semua pihak yang terlibat.

Metode Penelitian

Artikel ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*), yaitu metode penelitian yang menekankan pada pengumpulan, analisis, dan sintesis data dari literatur yang relevan dengan topik penelitian (Wijaya et al., 2025). Sumber data utama penelitian ini meliputi buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, fatwa, serta artikel yang membahas hukum Islam dan hukum perdata terkait hak waris dan pengangkatan anak.

Analisis dilakukan dengan pendekatan komparatif untuk membandingkan ketentuan hukum Islam dan hukum perdata mengenai hak waris anak adopsi, sehingga dapat ditemukan persamaan, perbedaan, serta implikasi hukum masing-masing sistem. Dengan pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai posisi hukum anak adopsi di Indonesia serta konsekuensi hukum yang timbul dalam konteks warisan.

Pembahasan/hasil

A. Definisi Embryo Adoption

Di berbagai unit fertilisasi in vitro (IVF) di negara-negara Barat, terdapat banyak embrio surplus yang dibekukan (*cryopreserved*). Fenomena ini umum terjadi di masyarakat maju dan kaya secara teknologi. Dalam beberapa kasus, hal ini diperkuat oleh kebijakan reproduksi berbasis pro-natalisme, sehingga jumlah embrio surplus yang dibekukan di suatu wilayah menjadi sangat banyak. Perkiraan jumlah embrio beku di negara maju tergolong tinggi, bahkan mencapai jutaan. Di Amerika Serikat, diperkirakan jumlahnya lebih dari 620.000 embrio, dengan tambahan sekitar 20.000 embrio setiap tahunnya. Desentralisasi ratusan klinik IVF,

ditambah sistem kesehatan privat, membuat estimasi jumlah embrio surplus di AS menjadi sulit dilakukan (Gilbar & Tamir, 2025).

Studi global mencatat bahwa peningkatan tajam siklus IVF dan penggunaan embrio beku membuat banyak negara menghadapi akumulasi embrio surplus, sementara data nasional rinci jarang dan tidak diperbarui secara berkala (Kushnir et al., 2017).

Pasien IVF diwajibkan untuk memilih dan memberikan persetujuan terhadap opsi pengelolaan embrio surplus mereka pada awal perawatan. Pilihan ini biasanya meliputi pembuangan, donasi untuk penelitian, melanjutkan penyimpanan, atau donasi kepada pasangan lain. Beberapa tema muncul yang memengaruhi sikap pasien, antara lain: ketidaknyamanan bila embrio mereka dibesarkan oleh orang lain, kekhawatiran bahwa pasangan infertil penerima donasi tidak disaring dengan baik, dan perasaan bertanggung jawab terhadap kesejahteraan anak yang mungkin lahir dari embrio mereka.

Penelitian lain di AS menunjukkan bahwa hanya 13% pasien mendukung opsi donasi embrio untuk tujuan reproduksi. Namun, ketika ditelusuri lebih jauh, 78% setuju bahwa donasi embrio dapat membantu pasangan yang tidak memiliki anak, meskipun 73% merasa tidak nyaman dengan gagasan donasi tersebut (Zimon et al., 2019).

Penelitian di Israel meneliti pilihan pengelolaan embrio surplus dan komunikasi informasi tentang opsi tersebut oleh staf klinik IVF. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun secara hukum opsi donasi tidak tersedia di Israel, 34% peserta bersedia mendonasikan embrio surplus mereka kepada pasangan yang tidak memiliki anak untuk tujuan reproduksi (Gilbar & Tamir, 2025).

Beberapa penelitian meneliti faktor yang memengaruhi motivasi donasi. Di Australia, studi pada klinik IVF privat menunjukkan hanya 4% peserta yang mungkin mendonasikan embrio mereka. Sekitar 48% yang menyatakan pandangan positif mengenai donasi berpendapat bahwa donor harus bisa menentukan karakteristik penerima, seperti usia, etnis, agama, tingkat pendidikan, dan lokasi tinggal. Penelitian ini juga menekankan bahwa kebijakan yang memberikan kontrol lebih kepada donor dapat

meningkatkan penerimaan terhadap donasi embrio dan meningkatkan partisipasi pasangan, meskipun efek tersebut perlu diverifikasi secara empiris (Gilbar & Tamir, 2025).

B. Penetapan Ibu Dan Ayah Menurut Fikih (Ibu Adalah Yang Melahirkan, Ayah Adalah Pemilik Sperma)

Pengangkatan anak dalam Islam dikenal dengan istilah tabbani, yang telah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Arab. Nabi Muhammad SAW juga pernah mengadopsi Zaid bin Haritsah. Menurut kamus al-Munawwir, istilah tabanni berasal dari bahasa Arab yang berarti mengambil atau mengangkat anak (Sagita, 2020).

Fikih Islam menegaskan bahwa hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat bersifat terbatas, sebagai hubungan antara orang tua asuh dan anak asuh yang diperluas. Pengangkatan anak tidak menciptakan hubungan nasab, sehingga konsekuensi yuridis yang timbul hanya berupa hubungan kasih sayang dan tanggung jawab sosial. Karena tidak ada hubungan nasab, orang tua angkat dan anak angkat harus menjaga mahram, dan keduanya dapat menikah satu sama lain. Rasulullah SAW diperintahkan menikahi janda Zaid bin Haritsah, menunjukkan bahwa antara Nabi dan Zaid tidak ada hubungan nasab, melainkan hubungan kasih sayang (Hannifa et al., 2022).

Aspek hukum yang menetapkan anak angkat sebagai bagian dari klan orang tua angkat sangat dikritik dalam Islam, karena bertentangan dengan ajaran. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari menyatakan bahwa seseorang yang mengaku kepada bukan ayahnya sendiri, padahal mengetahui itu bukan ayahnya, dianggap kufur dan tidak termasuk dalam kaum Muslimin (Makka et al., 2021).

Dalam praktik masyarakat Muslim, pengangkatan anak dilakukan untuk mewujudkan prinsip ta'awun (tolong-menolong). Hal ini tercermin dalam istilah adat "anak pungut" yang menunjukkan kasih sayang dan belas kasihan (Novi Heryanti, 2019). Seiring perkembangan hukum dan kebutuhan kepastian hukum, proses pengangkatan anak tidak cukup

melalui adat saja, tetapi harus melalui prosedur hukum, yaitu permohonan pengangkatan anak ke pengadilan (Mahfiyyah & Hafidz, 2021).

C. Implikasi Hukum Terhadap Nasab Dan Waris

Nasab, atau garis keturunan, merupakan salah satu *maqâsîd al-syarî'ah* yang sangat penting dalam Islam karena berperan strategis dalam memelihara identitas individu, hak-hak waris, serta hubungan mahram dalam keluarga. Konsep nasab memastikan setiap individu diketahui asal-usulnya secara sah.

Dalam konteks hukum Islam, hak waris anak ditentukan oleh nasab dan hubungan darah. Oleh karena itu, anak angkat tidak otomatis menjadi ahli waris orang tua angkat karena garis keturunan mereka berbeda. Hal ini telah dijelaskan oleh para ulama dan diatur dalam regulasi Indonesia, khususnya Kompilasi Hukum Islam (KHI). (Akbar, 2025)

Agar anak angkat tetap memperoleh perhatian atau manfaat ekonomi dari orang tua angkat, Islam menyediakan dua mekanisme: (Akbar, 2025)

1. Hibah (Gift / Hadiah): Orang tua angkat dapat memberikan harta semasa hidupnya kepada anak angkat sebagai bentuk kasih sayang dan tanggung jawab.
2. Wasiat Wajibah (Bequest): Orang tua angkat dapat mewasiatkan maksimal 1/3 dari harta warisan mereka kepada anak angkat setelah meninggal, tanpa merugikan hak ahli waris sah lainnya.

Sebagai contoh, KHI Pasal 209 ayat 2 menyebutkan bahwa anak angkat yang tidak menerima warisan melalui cara biasa dapat diberikan wasiat wajibah maksimal 1/3 dari harta orang tua angkat. Hal ini menegaskan bahwa Islam tetap melindungi kesejahteraan anak angkat tanpa mengubah prinsip nasab.

Jika seseorang mencoba menyandarkan nasab anak angkat kepada orang tua angkat, meskipun dilarang, beberapa implikasi hukum serius dapat muncul: (Akbar, 2025)

1. Masalah Pernikahan: Anak angkat yang dinasabkan secara salah dapat menyebabkan wali nikah atau mahram yang tidak sah, sehingga berpotensi menimbulkan pernikahan yang batal secara syariah.

2. Masalah Waris: Anak angkat bisa mengklaim hak waris yang seharusnya tidak dimilikinya, menimbulkan perselisihan di antara ahli waris sah
3. Kekacauan Nasab: Identitas biologis anak menjadi kabur, sehingga hak dan kewajiban mereka dalam masyarakat dapat terganggu.

Dalam istilah sekuler, “adopsi” biasanya mengacu pada pengalihan status anak menjadi anak kandung dengan seluruh hak waris dan perubahan nasab. Anak yang diadopsi secara hukum modern dianggap setara dengan anak biologis orang tua angkat, termasuk urusan waris. Namun, dalam Islam, konsep yang tepat adalah kafalah, yaitu pengasuhan, pemeliharaan, dan pendidikan anak yang bukan anak kandung tanpa mengubah nasabnya. Kafalah menekankan tanggung jawab moral dan sosial orang tua angkat untuk memberikan perlindungan, nafkah, pendidikan, dan kasih sayang kepada anak tersebut. (Akbar, 2025)

Dengan kafalah, anak tetap dihormati, tetapi garis keturunan biologisnya tidak berubah, sehingga hak-hak warisnya mengikuti aturan nasab biologis, bukan otomatis dari orang tua angkat. (Akbar, 2025)

Perintah Al-Qur'an dalam Surah Al-Ahzâb (33:4-5) menegaskan hal ini:

“Dan Allah tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak-anakmu... Panggillah mereka dengan nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil di sisi Allah...”

Para ulama menafsirkan ayat ini bahwa pengangkatan anak tidak boleh mengubah nasab, sehingga anak tetap dikaitkan dengan ayah kandungnya, bukan orang tua angkat. Hal ini penting untuk menjaga kejelasan hukum, identitas anak, dan hak-hak syariah yang melekat. (Akbar, 2025)

Meskipun nasab anak angkat tetap melekat pada orang tua kandungnya, Islam memberikan ruang bagi orang tua angkat untuk mengambil tanggung jawab penuh melalui konsep kafalah. Tanggung jawab ini meliputi: (Akbar, 2025)

1. Pengasuhan: Memberikan kasih sayang, perhatian, dan pembinaan moral sesuai syariah.

2. Nafkah: Menyediakan kebutuhan hidup anak, mulai dari makanan, pakaian, hingga tempat tinggal
3. Pendidikan: Memberikan akses pendidikan duniawi dan agama agar anak berkembang secara optimal.
4. Perlindungan: Menjaga anak dari bahaya fisik, psikologis, dan sosial agar tumbuh dalam lingkungan yang aman.

Memberikan tanggung jawab tersebut dianggap perbuatan mulia dan sangat dianjurkan dalam Islam karena mencerminkan kepedulian sosial dan kasih sayang terhadap anak yang tidak memiliki orang tua biologis yang mampu merawatnya. Hal ini sejalan dengan hadits dan ajaran ulama yang menekankan pentingnya merawat anak yatim dan anak yang diasuh (Akbar, 2025).

D. Risiko Pencampuran Nasab

Salah satu isu penting dalam hukum keluarga Islam adalah penjagaan nasab, yaitu garis keturunan yang jelas dan sah. Sejalan dengan sub-bab sebelumnya tentang nasab dan hak waris, menjaga kejelasan nasab anak menjadi prinsip yang mutlak karena berkaitan dengan hak waris, mahram, dan identitas hukum anak. Segala bentuk praktik yang berpotensi mengaburkan nasab, seperti pengangkatan anak tanpa prosedur syariaah yang benar, ataupun praktik yang dapat menimbulkan kerancuan hubungan persusuan, harus diperhatikan secara serius. (Adnan, 2020)

Salah satu fenomena yang mendapat perhatian ulama kontemporer adalah praktik pemberian ASI melalui Bank ASI. Masjfuk Zuhdi (2000) menekankan bahwa kebolehan menjual atau mendistribusikan ASI melalui bank ASI mengandung risiko kemudaratatan, terutama terkait kemungkinan rusaknya hubungan pernikahan karena persusuan. Dalam Islam, seorang anak yang disusui oleh seorang wanita bisa menjadi mahram bagi orang yang disusui tersebut, sehingga hubungan persusuan dianggap setara dengan hubungan nasab dalam beberapa aspek hukum. Masalah muncul ketika bayi minum ASI dari bank ASI yang menerima donor dari beberapa ibu berbeda, sehingga bisa terjadi pencampuran nasab yang sulit dilacak. (Adnan, 2020)

Meskipun ada pendapat yang mendukung bank ASI karena manfaatnya, seperti tercukupinya gizi bagi bayi yang ibu biologisnya tidak mampu menyusui karena sakit atau kesibukan, argumentasi ini dianggap lebih lemah dibandingkan potensi kemudharatan yang timbul. Prinsip “menolak kemadharatan lebih utama daripada menarik kemaslahatan” (al-dararu yuzal wa la yuzalu bi al-darari) menjadi dasar hukum yang relevan. Ibnu Sayuti dalam kitab *Asybah Wa Nadhaair* menjelaskan bahwa kemudharatan tidak dapat dihilangkan dengan kemudharatan lain, karena justru akan melahirkan masalah baru, dalam hal ini yaitu kerancuan nasab bayi yang disusui. (Adnan, 2020)

Dalam konteks ini, meskipun ketiadaan ASI bagi bayi merupakan kemudharatan, pemberian ASI melalui bank ASI justru menimbulkan kemudharatan baru, yaitu ketidakjelasan nasab dan potensi mahram yang salah. Oleh karena itu, prinsip syariah menekankan agar kemudharatan yang baru ini tidak diperbolehkan, meskipun kemaslahatan awal (cukupya gizi bayi) bisa tercapai. (Adnan, 2020)

Beberapa ulama kontemporer, seperti Yusuf al-Qardhawi, memberikan pendapat yang lebih fleksibel, dengan alasan bahwa kata *radha'* (menyusui) dalam bahasa Arab merujuk pada menghisap puting secara langsung. Dengan demikian, jika bayi minum ASI dari botol atau cara lain yang tidak menyusui langsung dari payudara, hubungan persusuan yang mengakibatkan mahram tidak terjadi. Namun, praktik ini tetap menimbulkan keraguan nasab bagi masyarakat umum, terutama di lingkungan sosial Muslim yang ketat dalam menegakkan prinsip mahram dan persusuan. (Adnan, 2020)

Syariat Islam menegaskan bahwa hubungan persusuan dapat menjadikan seseorang mahram sebagaimana hubungan nasab biologis. Oleh karena itu, pencampuran ASI dari banyak donor tanpa kejelasan siapa yang menyusui langsung anak tersebut dapat mengaburkan status mahram. Hal ini menimbulkan risiko hukum yang besar terkait pernikahan, waris, dan tanggung jawab orang tua angkat, sehingga praktik bank ASI dianggap tidak perlu di masyarakat Islam karena interaksi sosial masih memungkinkan untuk persusuan alami. (Adnan, 2020)

Berdasarkan hal tersebut, sejumlah ulama menyimpulkan bahwa keberadaan bank ASI di masyarakat Islam dilarang, dan memberikan susu dari bank ASI kepada bayi adalah haram. Alasan utamanya adalah menjaga kejelasan nasab, mencegah konflik hukum terkait mahram, serta menghindari kekacauan waris yang mungkin timbul jika hubungan persusuan menjadi ambigu. Dengan kata lain, prinsip kafalah atau pengasuhan anak tetap harus dijalankan tanpa mengubah nasab anak biologis, dan setiap intervensi sosial atau teknologi yang berpotensi menimbulkan pencampuran nasab harus dihindari. (Adnan, 2020)

Sama seperti pengangkatan anak melalui kafalah, hubungan persusuan harus jelas agar tidak memengaruhi hak waris atau status mahram anak. Orang tua yang mengambil tanggung jawab melalui kafalah tetap wajib menjaga anak, tetapi tidak mengubah nasab, mirip prinsip yang berlaku dalam persusuan. Praktik yang menimbulkan pencampuran nasab, seperti penggunaan bank ASI, berpotensi menimbulkan masalah hukum yang serupa dengan kesalahan dalam pengangkatan anak tanpa prosedur syariah. (Adnan, 2020)

Dengan demikian, menjaga kejelasan nasab tetap menjadi prinsip utama dalam Islam, baik dalam konteks pengangkatan anak (kafalah) maupun persusuan, demi melindungi hak-hak anak, tanggung jawab orang tua, dan keberlangsungan hukum keluarga yang sesuai syariah (Adnan, 2020).

E. Analisis Maqāṣid Al-Syarī‘Ah Dan Fatwa Kontemporer Yang Umumnya Mengharamkan Praktik Ini, Terutama Bila Melibatkan Pihak Ketiga

Pengangkatan anak atau adopsi anak dalam perspektif hukum modern memiliki sejarah yang berbeda dibandingkan hukum Islam. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) Belanda, istilah adopsi anak tidak diatur secara rinci sehingga tidak ada mekanisme hukum yang secara eksplisit mengakui anak angkat. Namun, situasi sosial yang muncul akibat Perang Dunia II, seperti banyaknya orang tua kehilangan anak, anak-anak piatu, serta lahirnya anak di luar perkawinan, mendorong Belanda menerbitkan Undang-Undang khusus tentang pengangkatan anak. Undang-

undang ini diatur dalam Staatsblad 1917 Nomor 129, yang menegaskan bahwa anak yang diadopsi memperoleh status sebagai anak sah, memutuskan hubungan dengan orang tua biologis, dan berhak mendapatkan warisan serta hak yang setara dengan anak kandung dari orang tua angkat (Darmawan,2025)

Dalam konteks Indonesia, pengaturan ini secara hukum perdata diakui, namun praktik tersebut tidak sejalan dengan prinsip nasab dalam Islam. Hukum Islam menekankan bahwa anak angkat tetap tidak memiliki hak waris dari orang tua angkat, karena nasab biologis anak tetap melekat pada orang tua kandung. Prinsip ini ditegaskan melalui pendekatan normatif dalam fiqih waris, yang menekankan dalil-dalil dari Al-Qur'an, Hadis, ijma', dan qiyas. Misalnya, QS. Al-Ahzab (33:4-5) menegaskan bahwa anak angkat tetap bukan anak kandung dan tidak dapat menjadi ahli waris yang sah. Contoh sejarah Nabi Muhammad SAW dengan kasus Zaid bin Haritsah menunjukkan bahwa pengangkatan anak tidak mengubah nasab, meskipun hubungan kasih sayang antara orang tua angkat dan anak tetap terjalin. (Darmawan,2025)

Pendekatan normatif ini menekankan keadilan formal, di mana hak waris ditentukan semata-mata berdasarkan nasab dan hubungan darah, bukan berdasarkan hubungan sosial atau kasih sayang. Hukum waris Islam menuntut distribusi harta secara adil kepada ahli waris yang sah sesuai hukum faraid. Namun, Islam tetap memberikan ruang bagi kemanusiaan melalui hibah (pemberian semasa hidup) dan wasiat wajibah (maksimal sepertiga harta) kepada anak angkat. Dalam konteks Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 209 mengakomodasi hal ini, sehingga anak angkat dapat memperoleh manfaat ekonomi tanpa melanggar prinsip nasab (Darmawan,2025)

Dari perspektif maqāṣid al-syarī'ah, prinsip ini selaras dengan tujuan syariat untuk menjaga nasab (ḥifẓ al-nasl), mencegah kemudharatan, dan memastikan keadilan bagi semua pihak. Menurut kaidah ushul fiqih, menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik kemaslahatan (al-dararu yuzal wa la yuzalu bi al-darari). Dalam hal pengangkatan anak yang mengubah hak waris dan nasab, kemaslahatan sosial dari kehadiran anak

angkat tidak boleh mengalahkan kemudharatan yang ditimbulkan akibat kerancuan nasab atau potensi konflik waris di masa depan. (Darmawan,2025)

Fatwa kontemporer secara umum mengharamkan praktik pengangkatan anak yang melibatkan pihak ketiga apabila hal itu menimbulkan pencampuran nasab, ketidakjelasan status mahram, atau potensi konflik hukum. Misalnya, praktik pemberian ASI melalui bank ASI, seperti yang dibahas sebelumnya, dapat menimbulkan risiko pencampuran nasab karena bayi yang minum ASI donor dari banyak ibu tidak dapat diketahui secara pasti siapa yang menjadi mahram bayi tersebut. Hal ini menimbulkan kemudharatan baru meskipun niat awal adalah kemaslahatan, yaitu tercukupinya gizi bayi (Darmawan,2025)

Selain itu, fatwa ulama kontemporer menekankan bahwa setiap bentuk pengasuhan atau pengangkatan anak yang mengubah hak waris atau nasab biologis harus dihindari. Yusuf al-Qardhawi, misalnya, membolehkan praktik persusuan yang tidak langsung (seperti melalui botol), namun tetap menegaskan bahwa pencampuran nasab tetap harus dicegah. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip syariah menjaga kejelasan identitas hukum anak dan hak-hak warisnya, sekaligus memastikan tanggung jawab orang tua angkat dilaksanakan melalui kafalah, bukan adopsi penuh yang menghapus hubungan biologis. (Darmawan,2025)

Secara implikasi hukum dan sosial, anak angkat tetap tidak memiliki hak waris dari orang tua angkat, namun dapat diberikan wasiat wajibah maksimal sepertiga harta, sesuai KHI Pasal 209. Hal ini menjadi jalan tengah antara tuntutan kemanusiaan dan prinsip syariah, menjaga keadilan, dan mencegah konflik keluarga. Wasiat wajibah juga merupakan bentuk rekonsiliasi antara hukum Islam dan kebutuhan sosial, karena anak angkat tetap mendapatkan perhatian tanpa mengubah prinsip nasab. (Darmawan,2025)

Dari sisi maqāṣid al-syarī'ah, praktik yang mengharuskan pihak ketiga (misalnya lembaga, bank ASI, atau institusi adopsi formal) mengelola pengangkatan anak yang menimbulkan kerancuan nasab adalah tidak sesuai tujuan syariat. Prinsip ḥifẓ al-nasl menuntut agar setiap anak jelas

nasabnya, dan hak-hak warisnya diatur sesuai hukum. Fatwa kontemporer menegaskan bahwa pengangkatan anak dengan melibatkan pihak ketiga dibolehkan hanya dalam kerangka kafalah, yaitu pengasuhan, perlindungan, pendidikan, dan nafkah, tanpa mengubah nasab atau hak waris anak biologis. (Darmawan,2025)

Kesimpulan

Berdasarkan analisis, dapat disimpulkan bahwa pengangkatan anak memiliki implikasi hukum yang berbeda antara hukum Islam dan hukum perdata di Indonesia. Dalam hukum perdata, anak adopsi memperoleh hak waris setara anak kandung setelah proses legalisasi, sedangkan dalam hukum Islam, anak angkat tidak memiliki hak waris karena nasab biologis tetap melekat pada orang tua kandung. Islam menyediakan mekanisme hibah dan wasiat wajibah maksimal sepertiga harta untuk menjaga kesejahteraan anak angkat tanpa mengubah prinsip nasab. Dari perspektif maqāṣid al-syarī'ah, prinsip ḥifẓ al-nasl (menjaga nasab) menjadi kunci dalam pengaturan anak angkat. Praktik yang melibatkan pihak ketiga, seperti lembaga atau bank ASI, yang berpotensi mengaburkan nasab, menimbulkan kemudharatan hukum dan sosial sehingga umumnya diharamkan oleh fatwa kontemporer. Kafalah menjadi solusi syariah yang menekankan tanggung jawab moral, perlindungan, pendidikan, dan kasih sayang tanpa mengubah identitas hukum anak.

Daftar Pustaka

- Fajarwati. (2024). Hak Dan Kewajiban Anak Angkat. *Jurnal Tahqiqā : Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 18(2), 15–32.
<https://doi.org/10.61393/tahqiqā.v18i2.238>
- Gilbar, R., & Tamir, S. (2025). Surplus Embryo Donation: Terminology And Ethico-Legal Perspectives. *Journal of Law and the Biosciences*, 12(2).
<https://doi.org/10.1093/jlb/laf009>
- Hannifa, V. S., Najwan, J., & Qodri, M. A. (2022). Hak Waris Anak Angkat dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Indonesia. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 3(1), 34–48.
<https://doi.org/10.22437/zaaken.v3i1.15919>

- Kushnir, V. A., Barad, D. H., Albertini, D. F., Darmon, S. K., & Gleicher, N. (2017). Systematic Review Of Worldwide Trends In Assisted Reproductive Technology 2004–2013. *Reproductive Biology and Endocrinology*, 15(1), 6. <https://doi.org/10.1186/s12958-016-0225-2>
- Mahfiyyah, H., & Hafidz, J. (2021). Juridical Analysis of Court Decisions Regarding Adopted Children in Their Position as Sole Heirs. *Sultan Agung Notary Law Review*, 3(4), 1193. <https://doi.org/10.30659/sanlar.3.4.1193-1201>
- Makka, M. M., Albatati, R. A., Hasan, F., & Alting, S. P. (2021). The Conversion of the Adopted Children's Clan in the Village of Tumbak from the Islamic Law Point of View. *Kawanua International Journal of Multicultural Studies*, 2(1), 10–17. <https://doi.org/10.30984/kijms.v2i1.16>
- Novi Heryanti, N. (2019). Konsep Anak Angkat Dalam Praktek Masyarakat Kluet (Analisis Perspektif Al-Qur'an). *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah*, 16(1), 112. <https://doi.org/10.22373/jim.v16i1.5745>
- Ramasari, R. D., Seftiniara, I. N., & Qhalos, D. A. (2024). Analysis of Procedures and Obstacles in the Child Adoption Process Based on Government Regulation Number 54 of 2007 concerning the Implementation of Child Adoption. *QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 3(1), 411–419. <https://doi.org/10.57235/qistina.v3i1.2153>
- Sagita, H. (2020). Adopsi Dalam Pandangan Al-Qur'an: Kajian Tafsir Ijtima'i. *PERADA*, 3(2), 115. <https://doi.org/10.35961/perada.v3i2.58>
- Setiawan, H. (2020). Pernikahan Usia Dini Menurut Pandangan Hukum Islam. *Borneo: Journal of Islamic Studies*, 3(2), 59–74. <https://doi.org/10.37567/borneo.v3i2.268>
- Wibawa, V. S., Sudarsono, Istislam, & Hidayantina, S. (2023). Legal Protection for Adopted Children in Indonesia Through Court Determination. *Journal of Social Sciences*, 6(1), 127–135. [https://doi.org/10.52326/jss.utm.2023.06\(1\).12](https://doi.org/10.52326/jss.utm.2023.06(1).12)
- Wijaya, M., Pratomo, B., Citta, A. B., & Efendi, S. (2025). *Metodologi Penelitian: Kombinasi Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan Mixed Methods*. PT. Media Penerbit Indonesia.
- Zimon, A. E., Shepard, D. S., Prottas, J., Rooney, K. L., Ungerleider, J., Halasa-Rappel, Y. A., Sakkas, D., & Oskowitz, S. P. (2019). Embryo

donation: Survey of in-vitro fertilization (IVF) patients and randomized trial of complimentary counseling. *PLOS ONE*, 14(8), e0221149. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0221149>